



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 20 TAHUN 1991

TENTANG

BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN KARANGAWEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Demak pada umumnya telah menunjukkan kemajuan yang pesat , oleh karena itu memerlukan pengarah-an, penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya ;
 - b. bahwa kota Kecamatan Karangawen di samping berperan- memberikan pelayanan kepada masyarakat juga berfung-si sebagai pusat pengembangan bagi wilayah sekita-nya , sehingga perlu mengenali karakteristik kota ser- ta pengendalian pembangunan fisik kotanya ;
 - c. bahwa untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan kota Kecamatan Karangawen dengan sebaik-baiknya per- lu menetapkan Batas Wilayah Kota Kecamatan Karang-awen ;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Per-aturan Daerah .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-po- kok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentuk- an Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan - Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintaha- an Desa ;

5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pola Dasar-Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II-
DEMAK TENTANG BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN
KARANGAWEN .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala-Daerah Tingkat II Demak ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- d. Wilayah Kota adalah wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang mewadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan Sosial Budaya dan Ekonomi perkotaan ;
- e. Kota Kecamatan adalah suatu wilayah sebagaimana dimaksud huruf d Pasal ini yang tidak berstatus sebagai Kota Administratif atau Kotamadia ;
- f. Batas

- f. Batas Wilayah Kota adalah Batas yang memisahkan antara Wilayah kota dan wilayah bukan kota .

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kepastian Hukum mengenai Batas Wilayah Kota Kecamatan Karangawen .

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Mengatur pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya dalam mengenal karakteristik dan besaran kota ;
- b. Mengendalikan , mengarahkan dan mengatur pembangunan phisik yang terdapat dalam kota .

B A B III

BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN KARANGAWEN

Pasal 4

(1) Wilayah Kota Kecamatan Karangawen terdiri dari :

- a. Sebagian Desa Brambang ;
- b. Sebagian Desa Karangawen ;
- c. Sebagian Desa Rejosari .

(2) Batas Wilayah Kota Kecamatan Karangawen ditetapkan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah pertanian Desa **Bumirejo** dan Desa Brambang ;
- Sebelah Timur : Tanah pertanian Desa Brambang, perkampungan Desa Sidorejo dan tanah pertanian Rejosari ;
- Sebelah Selatan ; Desa Tlogorejo ;
- Sebelah Barat : Tanah pertanian Desa Karangawen , tanah pertanian Desa Brambang , Desa Bumirejo dan Desa Kuripan .

(3) ~~Wilayah~~ Wilayah Kota Kecamatan Karangawen dimaksud ayat (2) Pasal ini juga ditetapkan sebagai Kota tempat kedudukan Camat Karangawen .

Pasal 5

Pasal 5

Batas Wilayah Kota Kecamatan Karangawen sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini secara rinci terdapat dalam Buku Penetapan Batas Wilayah Kota dan Peta yang merupakan lampiran tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Batas Wilayah Kota Kecamatan Karangawen yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .

Pasal 8



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

Demak , 6 Nopember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



Diundangkan pada tanggal 20 Januari 1992 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 6 Tahun 1992 Seri D Nomor 3

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TK.II DEMAK

Drs. SOEYATNO GITO

Pembina Tk. I
NIP. 500 033 781

DISAHKAN
 Dengan Keputusan Gubernur
 Kepala Daerah Tingkat I
 Jawa Tengah
 Tanggal 16 - 1 - 1992 No. 180.3/31/1992
 Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I
 Jawa Tengah
 Kepala Biro Hukum,
SETWILDA
SARDJITO, SH
 NIP. 500034373

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 20 TAHUN 1991

TENTANG

BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN KARANGAWEN

I. PENJELASAN UMUM .

Bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota Karangawen telah mewujudkan kemajuan yang pesat . Oleh karena itu memerlukan - pengarahan , penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya - agar kota Karangawen di samping berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat juga berfungsi sebagai pusat pengembangan - bagi wilayah sekitarnya dalam mengenali karakteristik dan be- saraan kota . Juga untuk mengendalikan , mengarahkan dan menga- tur pembangunan phisik yang terdapat dalam kota .

Di samping melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri - Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Da- lam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wila- yah Kota di seluruh Indonesia , juga dimaksudkan agar memberi- kan kekuatan dan kepastian Hukum mengenai Batas Wilayah Kota- Kecamatan Karangawen , sehingga pengaturannya perlu dituang - kan dalam Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 : Cukup jelas ;
Pasal 2 : Cukup jelas ;
Pasal 3 : Cukup jelas ;
Pasal 4 : Cukup jelas ;
Pasal 5 : Cukup jelas ;
Pasal 6 : Cukup jelas ;
Pasal 7 : Cukup jelas ;
Pasal 8 : Cukup jelas .

===== ooo 000 ooo =====